



**PETINGGI PEPAS ASA
KECAMATAN BARONG TONGKOK
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**PERATURAN KAMPUNG PEPAS ASA
NOMOR 03 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
*CORONA VIRUS DISEASE 2019***

2021



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PEPAS ASA
KECAMATAN BARONG TONGKOK

Jl. Poros Pepas Asa Kode Pos 75576

BERITA ACARA

Nomor : 140/05/BA/BPK-PA/III/2021

KESEPAKATAN BERSAMA
PETINGGI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PEPAS ASA
MENETAPKAN RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG PEPAS ASA
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Tiga Puluh* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Filemon Edi Cot : Petinggi Pepas Asa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kampung Pepas Asa

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. David Erison : Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Pepas Asa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kampung Pepas Asa

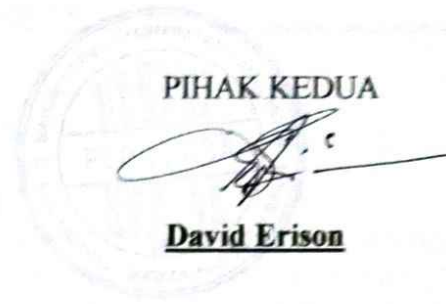
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah mengajukan Rancangan Peraturan Kampung Pepas Asa nomor 03 tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai hak inisiatif;
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas Rancangan Peraturan Kampung Pepas Asa nomor 03 tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan **SEPAKAT TANPA PERUBAHAN ISI DAN MATERI** Rancangan Peraturan Kampung Pepas Asa nomor 03 tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* untuk ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Kampung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2

(dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PEPAS ASA
KECAMATAN BARONG TONGKOK

Jl. Poros Pepas Asa Kode Pos 75576

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
NOMOR : 140/05/KPTS-BPK/III/2021

TENTANG

KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PEPAS ASA
ATAS RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG PEPAS ASA NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PEPAS ASA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas BPK dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung maka perlu ditetapkan keputusan BPK tentang Kesepakatan BPK atas Rancangan Peraturan Kampung Pepas Asa nomor 03 tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
3 Perda Kutai Barat nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung bersama Petinggi Nomor :140/05/BA/BPK-PA/II/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan BPK Pepas Asa Nomor : 140/05/KPTS-BPK/II/2021 tentang Kesepakatan BPK Pepas Asa atas Rancangan Peraturan Kampung Pepas Asa nomor 03 tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

KEDUA : BPK Pepas Asa menyatakan **SEPAKAT TANPA PERUBAHAN ISI DAN MATERI** Rancangan Peraturan Kampung Pepas Asa nomor 03 tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* untuk ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Kampung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

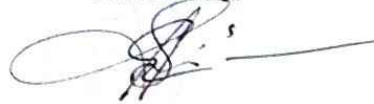
berlaku;

KETIGA

: Keputusan BPK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pepas Asa
Pada tanggal : 30 Maret 2021

Ketua BPK



David Erison



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PEPAS ASA
KECAMATAN BARONG TONGKOK

Jl. Poros Pepas Asa Kode Pos 75576

Lampiran Berita Acara No : 140/05/BA/BPK-PA/III/2021 Kesepakatan bersama Petinggi dan Badan Permasyarakatan Kampung Pepas Asa menetapkan Rancangan Peraturan Kampung Pepas Asa nomor 03 tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Kampung : Pepas Asa
Kecamatan : Barong Tongkok
Kabupaten : Kutai Barat
Tanggal : 30 Maret 2021
Agenda :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung Pepas Asa nomor 03 tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung oleh Petinggi Pepas Asa.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	2	3	4	
01	David Erison	Ketua BPK	1	2
02	Christina Peraduwiyanti	Wakil Ketua BPK		
03	Marina Salmiah	Sekretaris BPK	3	4
04	Rantti Feronika	Anggota BPK		
05	Solestika Suwili	Anggota BPK	5	6
06	Filemon Edi Cot	Petinggi		
07	Eriko Ragil Martino	Jurutulis	7	8
08	Nina Hendriani	Kaur Keuangan		
09	Risky Agung Kurniadi	Kaur umum dan Perencanaan	9	10
10	Albertus Randa	Kasi Pemerintahan		
11	Imanuel Jois	Kasi Pelayanan dan Kesra	11	12
12	Myang	Ketua RT I		
13	A. Kusa	Ketua RT II	13	14
14	ERY	PLD		
15			15	16
16				
17			17	18
18				

Pepas Asa, 30 Maret 2021

Ketua BPK

David Erison



**PETINGGI PEPAS ASA
KECAMATAN BARONG TONGKOK
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**PERATURAN KAMPUNG PEPAS ASA
NOMOR 03 TAHUN 2021**

TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI PEPAS ASA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian serta pemulihan dampak pandemi *Covid-19* perlu mewujudkan harmonisasi dan kewaspadaan masyarakat dalam beraktifitas diberbagai sektor,dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sehingga terwujud masyarakat Kampung Pepas Asa yang sadar,cerdas,produktif dan aman dari *Covid-19*;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Permen Desa, PD TT Nomor 13 Tahun 2020 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 30 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 30).
 7. Instruksi Bupati Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
2. Kampung adalah Kampung Pepas Asa.
3. Kampung adalah sebutan Desa dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
4. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kampung dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Petinggi adalah sebutan Kepala Kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
6. Jurutulis adalah sebutan Sekretaris Kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
7. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

8. Badan Permusyawaratan Kampung adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
9. Badan Permusyawaratan Kampung disingkat BPK adalah BPK Pepas Asa.
10. Puskesmas adalah Puskesmas Barong Tongkok
11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-Cov-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)*.
12. Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan *Covid-19* yang antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker saat berada di luar rumah, menjaga jarak, rajin mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, serta tidak membuat atau berada dikerumunan.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
14. Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah Linmas Kampung Pepas Asa.
15. *Satuan Tugas Covid-19* Kampung Pepas Asa yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 adalah Relawan yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung;
16. Dana Kampung yaitu dana kegiatan di Kampung yang bersumber dari APBN;
17. Padat Karya Tunai Kampung (PKTK) yaitu pelaksanaan kegiatan Dana Kampung yang melibatkan warga masyarakat Kampung,

Pasal 2

Peraturan Kampung ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penerapan disiplin Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* untuk adaptasi kebiasaan baru di Kampung.

Pasal 3

Peraturan Kampung ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan harmonisasi dan kewaspadaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan diberbagai bidang kehidupan, dengan memberlakukan secara ketat Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* untuk mencapai tatanan adaptasi kebiasaan baru masyarakat kampung yang sadar, cerdas, produktif dan aman dari *Covid-19*;
- b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;

- c. Mengoptimalkan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam menekan penyebaran *covid-19*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kampung ini meliputi :

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Sosialisasi dan partisipasi; dan
- d. Pendanaan .

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subyek Pengaturan

Pasal 5

Subyek pengaturan dalam Peraturan Kampung ini meliputi :

- a. Perseorangan;
- b. Padat Karya Tunai Kampung;
- c. Pelaku usaha; dan
- d. Pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi :
- a. Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah, di tempat fasilitas umum, berinteraksi dengan kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak balita, orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit kronis atau dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), interaksi sosial (*social distancing*);
 - d. Mengurangi mobilitas;

- e. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - f. Melaksanakan isolasi mandiri ketika mengetahui terjadi kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19;
 - g. Melaksanakan isolasi mandiri bagi pasien yang dinyatakan positif *Covid-19* dengan tanpa gejala atau kriteria sakit ringan oleh Dinas Kesehatan atau Pusat Kesehatan Masyarakat dan bagi yang berstatus *probable* yang menunggu hasil *rapid test* atau *swab* ;
 - h. Melaksanakan vaksinasi *Covid-19*.
- (2) Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi :
- a. Menggunakan masker;
 - b. Menerapkan jaga jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja yang lain ;dan
 - c. Warga Kampung yang sakit dilarang ikut bekerja di Padat Karya Tunai Kampung (PKTK)
- (3) Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dan d wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi :
- a. Sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - b. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. Upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 - d. Upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. Pembersihan lingkungan dengan menggunakan disinfektan secara berkala;
 - f. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
 - g. Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

Penerapan Protokol Kesehatan dilaksanakan ditempat fasilitas umum meliputi :

- a. Perkantoran/tempat kerja;

- b. Sekolah/institusi pendidikan dan Pelatihan lainnya;
- c. Tempat ibadah;
- d. Warung/kios;
- e. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. Penyelenggaraan acara adat;
- g. Balai pertemuan umum/balai kemasyarakatan;
- h. Tempat dan fasilitas umum lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Petinggi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Puskesmas terkait monitoring dan evaluasi;
- (2) Petinggi menugaskan para Ketua RT dan Linmas untuk melakukan monitoring pelaksanaan Peraturan Kampung ini;
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

BAB V SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kampung melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Kampung ini dengan melibatkan :
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemuka agama;
 - c. Tokoh adat;
 - d. Tokoh masyarakat; dan
 - e. Unsur masyarakat lainnya.
- (2) Satgas *Covid-19* melakukan sosialisasi dan edukasi tentang adaptasi kebiasaan baru di kampung.

Pasal 10

Masyarakat Kampung berpartisipasi dalam penerapan disiplin Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* untuk adaptasi kebiasaan baru di Kampung menuju Kampung Aman *Covid-19*.

Pasal 11

Partisipasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 antara lain :

- a. Terlibat aktif dalam setiap kegiatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- b. Ikut serta mensosialisasikan tentang Protokol Kesehatan.

Pasal 12

Pemerintah Kampung wajib melibatkan masyarakat dalam penerapan disiplin Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Kampung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Kampung ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Petinggi.

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung Pepas Asa.



Diundangkan di Pepas Asa
Pada tanggal, 30. Maret. 2021.....
Jumuhilis

Eriko Ragil Martino

Lembaran Kampung Pepas Asa Tahun 2021 Nomor...03.